

This report was saved incorrectly! Please re-Save the report using instructions:

https://plagiarism-detector.com/smf_bb/index.php?topic=341_msg369#msg369

Plagiarism Detector v. 1819 - Originality Report

2/24/2021 11:49:22 AM

Analyzed document: skripsi bab 1-5 WEA.docx Licensed to: Originality report generated by unregistered Demo version!

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Indonesian

Check type: Internet Check

Warning: Demo Version - reports are incomplete!

Detect **more Plagiarism** with **Licensed Plagiarism Detector**:



Order your **Lifetime License** packed with features:


1. **Complete** resources processing - with **more results!**
2. **Side-by-side compare** with detailed analysis!
3. **Faster** processing **speed, deeper detection!**
4. **Advanced statistics**, Originality Reports management!
5. Many other **cool functions** and **options!**

Get your 5% discount:



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:

Top sources of plagiarism: 10

- 3%
- 335
- 1. [URL will be available only with a License! Order a License](#)
- 3%
- 335
- 2. [URL will be available only with a License! Order a License](#)
- 1%
- 126
- 3. [URL will be available only with a License! Order a License](#)



Processed resources details: 48 - Ok / 38 - Failed



Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

This report was saved incorrectly! Please re-Save the report using instructions:

https://plagiarism-detector.com/smf_bb/index.php?topic=341_msg369#msg369

Plagiarism Detector v. 1861 - Originality Report 25/02/2021 12:49:17

Analyzed document: ABSTRAK WEA (2).docx Licensed to: Originality report generated by unregistered Demo version!

Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check

Warning: Demo Version - reports are incomplete!
Detect **more Plagiarism** with **Licensed Plagiarism Detector**:



Order your **Lifetime License** packed with features:


1. **Complete** resources processing - with **more results!**
2. **Side-by-side compare** with detailed analysis!
3. **Faster** processing **speed, deeper detection!**
4. **Advanced statistics**, Originality Reports management!
5. Many other **cool functions** and **options!**

Get your 5% discount:



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:

Top sources of plagiarism: 3

- 8%
- 22
- 1. [URL will be available only with a License! Order a License](#)
- 8%
- 22
- 2. [URL will be available only with a License! Order a License](#)
- 4%
- 11
- 3. [URL will be available only with a License! Order a License](#)

Processed resources details: 3 - Ok / 1 - Failed



Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem perkawinan adat yang terjadi pada masyarakat Kotagana kecamatan Mauponggo kabupaten Nagekeo?
2. Bagaimana proses pelaksanaan / tata cara *Sundho Bandho* pada upacara perkawinan adat Nagekeo Desa Kotagana Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo?
3. Apa fungsi *Sundho Bandho* pada upacara perkawinan adat Nagekeo Desa Kotagana Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo?
4. Apa saja barang-barang yang biasa digunakan sebagai mas kawin atau belis dalam masyarakat Kotagana?
5. Apa saja barang-barang yang biasa digunakan sebagai mas kawin atau belis dalam masyarakat Kotagana?
6. Apakah jenis barang pada upacara *Sundho Bandho* Desa Kotagana Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo?
7. Bagaimana peran keluarga wanita dalam proses perkawinan adat?
8. Bagaimana peran keluarga pria dalam proses perkawinan adat?
9. Apa makna yang terkandung dalam *Sundho Bandho* pada upacara perkawinan adat Nagekeo Desa Kotagana Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo?

Lampiran 2

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN

NO	NAMA	UMUR
1	BAPAK PETRUS TAGHI	50 TAHUN
2	BAPAK REMIGIUS LAKO	66 TAHUN
3	BAPAK DOMINIKUS JAWA	63 TAHUN
4	BAPAK GREGORIUS GADE	62 TAHUN
5	BAPAK ROFINUS BETU	65 TAHUN
6	BAPAK BLASIUS RANGGA	64 TAHUN
7	MAMA THERESIA UGHA	76 TAHUN
8	MAMA YOSEFINA DHINA	60 TAHUN

Lampiran 3

DATA MENTA HASIL PENELITIAN

1. Tahap-tahap perkawinan adat di desa Kotagana

a. *Babho/Ade Ona* (Meminang)

Tahap pertama yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada tahap ini utusan keluarga laki-laki dengan istilah adatnya *A,I Rada Peto Nemo Nai Negi* (orang untuk bertanggung jawab /jubir. Mereka akan datang secara resmi. Informasi awal biasanya lewat anak laki-laki calon pengantin kepada orang tua wanita. Keluarga laki-laki membawa anjing (*Dako*) dan keluarga wanita menjamu (*Pisi Ti,I*) dengan membunuh babi. Barang bawaan dari pihak laki-laki adalah: kopi, gula, moke, dan ayam dan anjing (*Dako*).

Pada saat itu juga mereka mulai menyepakati untuk mengadakan tahap selanjutnya yaitu *Peu Longo*.

b. *Peu Longo Laga* (Ikat Kambing Jantan)

Tahapan ini merupakan tahapan resmi, kerana pertemuan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sekaligus memberitahukan bahwa anak perempuan bersangkutan sudah menjadi miliknya. Adapun belis (*Ngawu*) yang dibawah oleh pihak keluarga laki-laki yaitu: *Longo Laga/Longo Peu Posa* (kambing jantan besar), *Topo Teo Tanda* (parang adat), *Wea a diwu Liti setenga dan wunu wona stenga* (Emas). *Wea* sebagai tanda (*seba*). *Seba* adalah tanda yang diberikan sebagai peringatan atau larangan dalam hal ini untuk menandakan bahwa perempuan yang dimaksudkan ini sudah menjadi

miliknya dan tidak berhubungan dengan laki-laki lain. Karena sudah tanda (*seba*) dengan *Wea* (emas). Belis (*ngawu*) yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki diantaranya: Kambing jantan, *topo* (parang adat), *wea* (emas), ayam jantan, kopi, gula, *moke* dan sirih pinang. Adapun barang yang harus disiapkan oleh pihak keluarga perempuan untuk membalas (*Sundho Bhando*) kepada pihak laki-laki yaitu: *Wawi* (Babi), *duka dawo* (sarung adat), *te, e dani* (tikar bantal), *fidu kamba* (kue cucur), dan beras. Pada saat itu pihak keluarga laki-laki menyiapkan *Dako*, *Longo* (anjing, kambing) sebagai *Uta ae* (menyiapkan anjing untuk makan bersama) sedangkan pihak keluarga perempuan menyiapkan babi (*wawi*) untuk makan bersama. Selanjutnya setelah *Nado* (makan bersama) selesai, maka antara kedua belah pihak mulai menyepakati bersama kapan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu *Tei Ula*.

c. *Tei Ula*

Pada tahap ini pihak laki-laki menyiapkan kerbau satu ekor, kuda satu ekor, kambing satu ekor, parang adat dan *wea* (emas). Dalam adat *Te, I Ula* sudah melibatkan *Ebu Mame* (pihak om dari keluarga perempuan) pada saat itu pihak *Ebu Mame* harus hadir dengan membawa babi besar, babi kecil, *duka dawo*, (*Bo, a Woro*), beras, tikar bantal dan kue serta pakaian adat laki-laki dan perempuan. Pihak keluarga perempuan menyiapkan juga babi betina untuk melihat hati babi. Tujuan dari *Te, I Ula* untuk melihat hati babi (*Ate wawi*) apakah *ate pawe atau mona* (hati baik atau tidak). Kehidupan calon pengantin dilihat dari hati babi tersebut. Apabila hati babi tersebut baik dan mulus,

maka kehidupan calon tersebut akan aman sejahtera. Apabila dalam hati babi tersebut tidak baik maka kehidupan anak tersebut tidak aman. Biasanya calon tersebut tidak sampai ke taraf pernikahan. Untuk melihat kehidupan mempelai biasanya dilihat dari hati babi tersebut yang disiapkan oleh pihak *Ebu Mame*. Setelah pihak laki-laki membawa barang yang telah disepakati bersama, maka pihak keluarga perempuan membalas (*Sundho Bhando*) kembali dengan barang-barang sebagai berikut: Babi besar delapan pikul, *duka dawo* (sarung adat), tikar bantal, beras, *fidu kema* (kue). Pada saat itu mereka mulai menyepakati untuk melakukan *Udu Diwu/ mendi ngawu* (antar belis).

d. *Udu Diwu/ Tu Ngawu* (Antar Belis)

Merupakan kesepakatan ketika *Tei Ula*, maka pihak laki-laki menyiapkan beberapa kerbau, kuda, kambing, parang adat, *wea* (emas) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat *Tei ula*. Sedangkan pihak perempuan menyiapkan babi besar, *duka dawo* (sarung adat), *te, e dani* (tikar bantal), *fidu kema* (kue) serta beras. Misalkan pihak laki-laki membawa 1 ekor kerbau, maka pihak perempuan menyediakan 4 lembar duka (sarung adat), 1 pasang tikar bantal, kue secukupnya, beras dan babi delapan pikul (babi besar). Semua barang tersebut dilakukan oleh pihak perempuan untuk membalas (*sundho Bhando*) ke pihak laki-laki. Pada saat itu juga mulai menyepakati bahwa anak perempuan tersebut untuk *Nuka Sa.o* (menuju kerumah laki-laki) atau tidak. Apabila orang tua menyepakati untuk *nuka sao*, maka tersebut mulai *nuka sao*.

e. ***Nuka Sa,o* (Menuju ke rumah laki-laki)**

Pada tahap ini terjadi setelah semua pertemuan *Tau Ngawu* selesai dan dari pihak keluarga perempuan sudah memberikan *Sundho Bhando* (babi besar, *duka dawo* (sarung adat), *te,e dani* (tikar bantal), beras, kue, baju adat. Pada saat mau *nuka sa,o* orang tua laki-laki menyerahkan *wea* (emas) kepada orang tua perempuan untuk di pakai pada anak perempuan tersebut. Pengantin perempuan memakai pakaian adat lengkap dengan membawa bakul kecil (*Bhoda Oka*) tempat untuk meletakkan sirih pinang. Begitu pula pangantin laki-laki memakai pakaian adat lengkap dengan membawa *Bele* untuk meletakkan rokok. Setelah itu pengantin perempuan mulai *dhoko lipe* (jungjung bakul tersebut) menandakan anak tersebut *Nuka Sao* (menuju ke rumah laki-laki). Setelah selesai pengantin dijemput oleh orang tua laki-laki lalu meninggalkan rumah didampingi oleh ibu kerabat pangantin laki-laki.

Begitu pengantin mulai melangkah kaki keluar meninggalkan rumah dilarang untuk menoleh kembali dan hindari agar tidak terantuk. Pada saat itu pengantin diarak berjalan kaki bersama kerabat laki-laki. Dan semua langsung pamit membawa serta semua barang *Sundho Bhando* (balasan dari pihak perempuan). Penghantar (*Tu Ana*) artinya utusan keluarga perempuan yang sudah ditentukan dalam rapat keluarga besar untuk boleh menghantar pengantin perempuan ke rumah laki-laki. Utusan keluarga perempuan menghantar anak tersebut dengan membawa *duka* (Sarung Adat). Sesampainya ditempat tujuan apabila tempatnya jauh maka bisa menginap

dan dijamu. Kalau tidak sempat dijamu maka diberi seekor kambing/anjing untuk lauk yang yang disembelih setelah tiba dirumah pengantin perempuan. Para penghantar akan diberi penghargaan yang dikenal dengan istilah "pago A,I" (upah lelah pada saat penghantaran) bisa berupa hewan ternak ataupun uang.

f. Nikah/kawe

Hukum adat nikah yang harus disiapkan pihak laki-laki yaitu: *kaba kawe* (kerbau nikah), *jara kawe* (kuda nikah), *longo kawe* (kambing nikah), *topo kawe* (parang nikah), *wea kawe* (emas nikah) itu semua sebagai belis nikah. Sedangkan yang harus disiapkan oleh pihak perempuan untuk sebagai *sundho bhando* yaitu: pakiaan nikah, *duka dawo* (sarung adat) *fidu kemba* (kue),beras serta babi besar.

Hukum adat ini bisa dilakukan bagi orang-orang yang mampu, apabila kemampuan terbatas,maka hukum adat seperti diatas bisa dibicarakan sesuai dengan kemampuan kedua belahpihak

2. Fungsi *Sundho Bhando* pada perkawinan adat Nagekeo di desa Kotagana

a. Fungsi Ekonomi

Sundho Bhando dilihat dari sisi ekonomi antara kedua belah pihak sebenarnya tidak ada yang untung dan tidak ada yang dirugikan. Sebab ketika pihak laki-laki membawa belis/*ngawu* namun dibalas lagi oleh pihak perempuan setimpal dengan apa yang sudah diterima. Akan tetapi apabila permintaan belis yang terlampau tinggi akan berpengaruh pada

calon pengantin, hal ini disebabkan suatu saat ketika anak perempuan sudah *nuka sa,o* (berada pada keluarga laki-laki) dia yang bertanggungjawab lagi dengan utang. *Ngawu* terlalu mahal yang diminta oleh pihak perempuan akan memicu perekonomi dalam keluarga pihak laki-laki. Tujuan *Sundho Bandho* untuk mengimbangi disamping itu juga untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Sehingga perempuan tersebut tidak diremehkan dimata keluarga laki-laki, kerena yang sering terjadi apabila belis yang diberikan oleh pihak laki-laki terlampau mahal dan tidak dibalas oleh pihak perempuan maka derajat perempuan tersebut tidak dihargai.

b. Fungsi Solidaritas

Sundho Bhandu yang diberikan oleh keluarga pihak perempuan merupakan bukti rasa solidaritas antara kedua belah pihak sehingga kekeluargaan tersebut tetap ada dan terjaga. Selain itu bentuk solidaritas yang muncul pada saat penghantaran belis adalah masyarakat (*Nua oda*) karena pada saat itu *nua oda* berperan penting mengambil bagian pada acara tersebut. ketika upacara penghantaran belis (*Tu Ngawu*) yang dilakukan oleh pihak laki-laki, maka seluruh *Nua Oda* ikut berpartisipasi, mereka turut mengambil bagian dalam upacara tersebut. Misalnya ketika *tua eja sea*, maka *faigae* mulai *mendi ne,e ae kopi, ne,e fidu*. Selanjutnya ketika *mo nado tua* umum *faigae* mulai *mendi ne,e etu boto*. Artinya ketika pihak laki-laki yang menghantar belis datang, maka ibu-ibu mulai

turun dari rumah dengan membawa air kopi atau teh serta kue cucur. Setelah itu ketika mau makan bersama ibu-ibu di kampung tersebut mulai membawa nasi yang sudah dimasak.

Sedangkan para bapak-bapak mulai membantu pembuatan *soja pora* (tempat untuk menyimpan daging) serta membantu dalam proses pembantaiaan. Selain itu mereka memberika sumbangan berupa rokok satu bungkus. Itu semua merupakan bentuk rasa solidaritas dan sudah menjadi tradisi yang sudah diturunkan dari nenek moyang.

c. Fungsi Pemersatu

Sundho Bhando (balas budi) yang diberikan oleh pihak perempuan bertujuan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan antar keluarga. Karena pada saat *Tu Ngawu* (belis) *ine weta ane ana* dari keluarga laki-laki berhak menerima *sundho bhando* berupa *te,e dani* (tikar bantal), *wawi mere* (babi besar), *duka dawo* (sarung adat) *ngawu* yang diberikan akan selalu diingat baik oleh pihak keluarga perempuan, sehingga besar atau kecil barang yang dibalas harus tetap dilakukan agar tetap menjalin rasa persatuan dalam kekeluargaan.

Lampiran 4

HASIL DOKUMENTASI



Gambar 01. Peneliti wawancara dengan informan bapak Remigijs Lako selaku tua adat (04 Oktober 2020)



Gambar 02. Peneliti wawancara dengan informan bapak Petrus Taghi selaku tua adat (05 Oktober 2020)



Gambar 03. Peneliti wawancara dengan informan bapak Goris Gade selaku tokoh masyarakat (06 Oktober 2020)



Gambar 04. Peneliti wawancara dengan bapak Rofinus Betu selaku tokoh masyarakat (09 Oktober 2020)



Gambar 05. Peneliti wawancara dengan informan bapak Dominikus Jawa selaku tokoh masyarakat (10 Oktober 2020)



Gambar 05. Peneliti wawancara dengan informan bapak Blasius Ranga dan Mama Yosefina selaku tokoh masyarakat (11 Oktober 2020)



Gambar 06. Peneliti wawancara dengan informan mama Theresia Ugha selaku tokoh masyarakat (11 Oktober 2020)



UNIVERSITAS FLORES
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Sam Ratulangi Telp. 0381-21094 Fax. 21536
Email: fkipuniflorende@yahoo.com

Nomor : 280/115/51/F5/N/2020
Lampiran : 1 buku
Perihal : Izin Untuk Mengadakan Penelitian

Yth. Bupati Nagekeo
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo
di-
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kegiatan penelitian untuk penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores Ende oleh :

Nama : Scolastika Wea
Nim : 2016 241 259
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Waktu/ lama : 3 (tiga) Minggu dalam Bulan September 2020
Judul Skripsi :

**“FUNGSI SUNDHO BANDHO PADA PERKAWINAN ADAT NAGEKEO DI
DESA KOTAGANA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO”**

maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar tidak berkeberatan untuk memberi izin penelitian di Desa Kotagana.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ende, 14 September 2020



Dekan
Dr. Sofia Sa'o., M.Pd.
NIDN: 0806057201

Tembusan :

1. Kepala Desa Kotagana
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Soekarno - Hatta, Kompleks Civic Center, Mbay 86472

Pos - el: nagekeodpmptsp@gmail.com

Website: <https://dpmptsp.nagekeo.go.id>

IZIN PENELITIAN

Nomor: 503/DPMPTSP-NGK/IP/153/09/2020

DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo;
- e. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo;
- f. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo Tahun 2017.

MEMPERHATIKAN:

Permohonan Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores :

Nomor : 280/115/51/F5/N/2020

Nama Peneliti : Scolastika Wea

Tanggal : 14 September 2020

Judul Penelitian : "Fungsi *Sundho Bandho* Pada Perkawinan Adat Nagekeo di Desa Kotagana Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo".

Tempat Penelitian : Desa Kotagana Kecamatan Mauponggo.

Waktu Penelitian : 2 (Dua) minggu.

MENIMBANG

- : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi rencana kegiatan/proposal yang diajukan, maka terhadap Pemohon dapat diberikan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN

KEPADA :
Nama : **Scolastika Wea**
Nim : 2016 241 259
Jurusan : Pendidikan Sejarah
Untuk : Melakukan Penelitian dengan judul **"Fungsi Sundho Bandho Pada Perkawinan Adat Nagekeo di Desa Kotagana Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo"**.
Tempat Penelitian : Desa Kotagana Kecamatan Mauponggo.
Waktu Penelitian : 2 (Dua) minggu.

Peneliti berkewajiban menghormati, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Nagekeo cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo.

Dikeluarkan di : Mbay
pada tanggal : 21 September 2020

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nagekeo
Sekretaris,

u.b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu,



YOLENTA BUPU TOYO, S.S
Pembina
NIP. 19730102 200604 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Kesbangpol-Linmas Kabupaten Nagekeo di Mbay;
2. Kepala Desa Kotagana di Kotagana;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores di Ende.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN NAGEKEO
KECAMATAN MAUPONGGO
DESA KOTAGANA**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 15/PEM/KTG/277/10/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nikolaus Nuwa
Jabatan : Kepala Desa Kotagana
Alamat : Kotagana

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Scolastika Wea
Nim : 2016 241 259
Waktu Penelitian : 2 (Dua) Minggu.
Pekerjaan : Mahasiswa
Universitas : FLORES
Fakultas/Jurusan : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN/PENDIDIKAN SEJARAH

Telah mengadakan penelitian/survey selama 2 minggu dari tanggal 28 September 2020 s/d 11 Oktober 2020 dengan Judul “FUNGSI SUNDHO BANDHO PADA PERKAWINAN ADAT NAGEKEO DI DESA KOTAGANA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO” dengan lokasi penelitian di Desa Kotagana-Kecamatan Mauponggo-Kabupaten Nagekeo.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kotagana

**Pada Tanggal : 12 Oktober 2020
Kepala Desa Kotagana,**



Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di- Mbay
2. Dekan FKIP Universitas Flores di- Ende
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Arsip,



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Soekarno - Hatta, Kompleks Civic Centre, Mbay 86472

Pos-el: nagekeodpmpmsp@gmail.com

Website: <https://dpmpmsp.nagekeo.go.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 503/DPMPSP-NGK/SKSP/132/10/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MARSELINUS SELU, S.Si**
NIP : 198404062010011033
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan dan Evaluasi Perizinan

bahwa berdasarkan Izin Penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagekeo Nomor: 503/DPMPSP-NGK/IP/153/09/2020 tanggal 21 September 2020 dan Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Desa Kotagana Nomor: 15/PEM/KTG/277/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020, serta memperhatikan laporan hasil penelitian saudari Scolastika Wea dengan ini menerangkan :

Nama : **SCOLASTIKA WEA**
NIM : 2016241259
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Telah menyelesaikan penelitian dengan judul "**Fungsi Sundho Bandho Pada Perkawinan Adat Nagekeo di Desa Kotagana Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo**". Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mbay, 13 Oktober 2020

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nagekeo
Sekretaris,

u.b. Kepala Seksi Pelayanan dan Evaluasi Perizinan



MARSELINUS SELU, S.Si
Penata TK. 1
NIP 198404062010011033

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kesbangpol-Linmas Kabupaten Nagekeo di Mbay;
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores di Ende.